



**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MERUBAH
BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (TELAAH
ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-
XXI/2023)**

SKRIPSI

Oleh:

BAIQ NURMAS AZILAWANI

2020F1A201

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menetapkan norma baru pada perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Apakah MK berwenang untuk merubah batas usia pencalonan Presiden dan/atau wakil Presiden pada pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? 2). Bagaimanakah implikasi yuridis putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia calon Presiden dan/wakil Presiden? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan MK telah diatur secara jelas dalam Pasal 24C UUD 1945, sebagaimana hal tersebut maka putusan MK yang bersifat *positive legislature* secara konstitusional di Indonesia tidak bertentangan/Konstitusional. Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak resmi diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Kata Kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Batas Usia.




ABSTRACT

This research aims to determine the Constitutional Court's (MK) authority in establishing new norms in cases of judicial review of laws against the 1945 Constitution. The problems studied in this thesis are focused on the following: 1). Is the Constitutional Court authorized to change the age limit for nominating the President and/or Vice President in Article 169 letter q of Law No. 7/2017 on General Elections? 2). What are the juridical implications of the Constitutional Court's decision No. 90/PUU-XXI/2023 on the age limit of presidential candidates and/or vice presidents? This research uses normative juridical research based on library research using an approach to the problems studied by reviewing legislation in force in Indonesia. The results of this study suggest that Article 24C of the 1945 Constitution regulates the authority of the Constitutional Court. Therefore, the decision of the Constitutional Court, which serves as a positive legislature in Indonesia, is neither contradictory nor constitutional. Since the Constitutional Court pronounced its decision in a public plenary session, it is final and binding.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Age Limit.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
NPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


P3B Humaira, M.Pd
NIDN: 0803048501

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga tinggi dalam struktur pemerintahan Indonesia yang berbagi kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Agung¹. Kekuasaan kehakiman ini mencerminkan penerapan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berfungsi bersama Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi harus memastikan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menjamin penegakan hukum dan keadilan tanpa terpengaruh oleh lembaga lain.

Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan mandat konstitusi, adalah menguji undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menerapkan prinsip *checks and balances*, yang memastikan bahwa semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan menciptakan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, lembaga-lembaga negara dapat saling mengoreksi dan memperbaiki kinerja mereka.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 12.50 WIT.

Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) bermula dari pengadopsian konsep lembaga ini melalui amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Konsep tersebut dirinci dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga, yang disetujui pada 9 November 2001. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu tonggak penting dalam evolusi pemikiran hukum dan pemerintahan modern yang berkembang pada abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. Kemudian, DPR dan Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah pembahasan yang intensif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disetujui dan disahkan oleh DPR dan Presiden pada 13 Agustus 2003 (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada 15 Agustus 2003, Presiden melantik para hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, dan mereka mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. MK mulai beroperasi dengan menerima pelimpahan perkara dari MA pada 15 Oktober 2003,

menandai awal fungsinya sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Berita mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu untuk calon presiden dan wakil presiden telah menyebar luas di berbagai media. Keputusan ini memicu kontroversi di tengah masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun boleh mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini adalah hasil tinjauan yudisial terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelumnya, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa calon presiden (capres) harus berusia minimal 40 tahun. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia minimal untuk capres dan calon wakil presiden (cawapres) tetap 40 tahun, dengan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Permohonan perubahan ini diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, seorang mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih capres/cawapres di bawah usia 40 tahun pada pemilu 2024 telah dilanggar. Almas mengagumi Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo berusia 35 tahun, dan berargumen

² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada tanggal 12 tahun 2024, pukul 13.27 WIT.

bahwa pembatasan usia tersebut merupakan diskriminasi atau ageisme. Ia juga menyatakan bahwa individu yang pernah menjabat posisi eksekutif telah membuktikan kemampuan dan pengalaman mereka dalam memimpin daerah. Almas merasa bahwa jika tokoh yang dikagumi oleh generasi muda tidak dapat mencalonkan diri sebagai capres, hal ini bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, ia meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai sebagai “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.”³

Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan perubahan peran Mahkamah Konstitusi dari yang seharusnya berperan sebagai legislator negatif menjadi legislator positif. Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat putusan yang final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk memastikan bahwa konstitusi diterapkan sesuai dengan

³ *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alsan-mk-lt65311e4618f88/>, diakses pada tanggal 6 Juni Tahun 2024, pukul 23.45.

ketentuan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengadilan konstitusi.⁴

Mahkamah Konstitusi harus mematuhi kode etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang disahkan pada 1 Desember 2006. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mencakup tujuh prinsip utama:⁵

1. Prinsip pertama Independensi dengan 6 (enam) butir penerapan;
2. Prinsip kedua Ketakberpihakan (Imparsialitas) dengan 5 (lima) butir penerapan;
3. Prinsip ketiga Integritas dengan 4 (empat) butir penerapan;
4. Prinsip keempat Kepantasan dan Kesopanan dengan 11 (sebelas) butir penerapan;
5. Prinsip kelima Kesetaraan dengan 5 (lima) butir penerapan;
6. Prinsip keenam Kecakapan dan Keseksamaan dengan 5 (lima) butir penerapan;
7. Prinsip ketujuh Kearifan Kebijaksanaan dengan 5 (lima) butir penerapan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi seperti ini akan memiliki dampak hukum di masa depan. Dampaknya adalah bahwa calon presiden atau wakil presiden harus memenuhi syarat usia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan umum. Hal ini menimbulkan perdebatan dan polemik di antara berbagai pihak, termasuk ahli hukum, politisi, dan masyarakat umum. Beberapa pihak menganggap bahwa putusan ini mengubah dinamika politik dengan mengharuskan calon presiden dan wakil presiden untuk

⁴ *aninditya Eko Bintari, 'Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara', Puncto : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 8.1 (2013), 83-91.*

⁵ *Didik Sukriono, 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', Jurnal Konstitusi, 2.1 (2009), 8-36.*

memiliki pengalaman kepemimpinan di tingkat daerah. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa batasan usia 40 tahun dapat menghambat partisipasi generasi muda dalam pesta demokrasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat secara hukum. Masyarakat umum, penyelenggara negara, dan seluruh elemen bangsa berharap agar hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi, tugas, dan amanahnya sesuai dengan konstitusi. Dengan integritas dan jiwa kenegarawanan para hakim, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan putusan-putusan yang menghadirkan keadilan di masyarakat.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa terdorong untuk menyusun penelitian dalam skripsi berjudul: **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MERUBAH BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (TELAAH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023).**

⁶ Rio Subendri, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jeks/article/view/1512/993>, diakses pada hari rabu 10 Januari 2024, pukul 13.34 WIT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merubah batas usia pencalonan Presiden dan/atau wakil Presiden pada pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia calon Presiden dan/wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas dapat penulis jelaskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal merubah batas usia pencalonan Presiden dan/atau wakil Presiden pada pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap batas usia calon presiden dan wakil presiden.

D. Manfaat Penelitian

Berawal dari rumusan penelitian yang telah dijelaskan di atas, ada manfaat yang ingin penulis peroleh, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama terlebih lagi buat pribadi penulis.

2. Manfaat Teoritis

- a. Di sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting mengenai posisi dan peran Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam bidang hukum tata negara dan menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan baik dibidang hukum umum, dan khususnya hukum ketatanegaraan pada khususnya.
- c. Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah sehingga dapat menerapkan dan menyelaraskan teori yang diperoleh ke dalam praktik yang sebenarnya.
- d. Menjadi pedoman bagi para pihak dalam mengetahui mekanisme di dalam bidang Hukum Tata Negara.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik bagi praktisi hukum, pengamat, pemerintah maupun mahasiswa ilmu hukum maupun yang berasal dari jurusan lain. Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan peradilan konvensional (MA dan 4 lingkungan di bawahnya) dan peradilan tata negara (MK) secara jujur, adil, arif, dan bijaksana, serta dapat dijadikan tambahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan lainnya ke depan khususnya dalam ranah kekuasaan kehakiman yang lebih responsif sehingga dapat terpenuhi harapan masyarakat Indonesia dalam mencari keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini menunjukkan perbedaan serta kesamaan dalam topik yang diteliti dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan pembahasan pada hal-hal yang sudah diteliti sebelumnya. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

Penelitian Terdahulu 1
<p>Habaib Jusuf⁷, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020, menulis skripsi berjudul "Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi". Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kasus normatif mengenai produk hukum yang dihasilkan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal terkait, dan menganalisis putusan MK Nomor 138/PUU-VIII/2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menguji Perppu dan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perppu dianggap setara dengan Undang-Undang, namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah isi dari UUD NRI Tahun 1945, yang secara tegas membedakan antara Undang-Undang dan Perppu.</p>
Persamaan
<p>Sama-sama membahas terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menggunakan metode penelitian hukum yang sama yakni penelitian hukum normatif.</p>
Perbedaan
<p>Penelitian sebelumnya berfokus pada kajian mengenai kewenangan</p>

⁷ "Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Habaib Jusuf, 2020.

Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sementara itu, penelitian ini akan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah batas usia calon wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan telaah khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian Terdahulu 2

M. Yunus⁸, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2017, menulis skripsi berjudul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Rancangan Undang-Undang yang Telah Disetujui Bersama: Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014". Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menguji rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa rancangan undang-undang yang sudah disetujui dapat menjadi objek pengujian, mengingat bahwa rancangan tersebut bersifat aktual atau

⁸ "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkara Nomor: 97/PUU-XII/2014)", Universitas Hasanuddin Makassar, M. Yunus, 2017.

setidaknya berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan hak konstitusional.
Persamaan
Keduanya membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Perbedaan
Penelitian sebelumnya fokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, seperti yang dianalisis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2014. Sebaliknya, penelitian ini akan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah batas usia calon wakil presiden menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan telaah khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian Terdahulu 3
Rezi Hernanda ⁹ , mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2020, menulis skripsi berjudul "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil

⁹ "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Universitas Islam Riau Pekanbaru, Rezi Hernanda, 2020.

penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Undang-Undang Pemilu, hakim konstitusi mempertimbangkan dua hal utama: (1) Kebijakan *threshold* dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) pada Pasal 222 UU Pemilu dianggap diskriminatif terhadap partai peserta pemilu, dan (2) *Presidential threshold* dipandang sebagai kebijakan hukum yang terbuka.

Persamaan

Sama-sama membahas terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Perbedaan

Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebaliknya, penelitian ini akan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah batas usia calon wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan telaah khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* adalah konstitusional di Indonesia. MK tidak berwenang mengganti atau menambahkan norma baru dalam materi muatan UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Posisi MK adalah sebagai *negative legislature*, yang berarti MK hanya dapat memutuskan apakah suatu norma dalam UU bertentangan dengan konstitusi, tanpa menambahkan norma baru ke dalam UU.
2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden:
 - a. Implikasi Jangka Panjang: Putusan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden di masa depan. Dengan menetapkan batas usia, putusan ini dapat mempengaruhi calon-calon yang akan muncul dalam pemilihan berikutnya serta mempengaruhi dinamika politik dan strategi partai politik dalam memilih calon.

- b. Perlindungan Hak Konstitusional: Putusan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Dengan mengatur batas usia pencalonan, putusan ini berupaya memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin negara.
- c. Putusan ini dapat berdampak pada stabilitas politik negara. Dengan mengatur batas usia pencalonan, putusan ini dapat membatasi calon-calon yang tidak lagi memenuhi kriteria usia yang ditentukan. Hal ini dapat membantu menjaga kualitas dan stabilitas kepemimpinan negara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menambahkan norma yang semestinya tidak sesuai dengan konsep awal Putusan MK, yakni menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional. Sedangkan dalam Putusan MK ini mengabulkan permohonan perkara untuk menambahkan norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur. Sebetulnya secara akademik itu (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023) tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada. Sedangkan permintaannya (petitum)

adalah menambah norma. Jika menguji norma yang sudah ada, maka alternatifnya itu menguji (apakah) norma itu konstitusional atau tidak. Artinya kalau yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun, maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi. Kemudian dalam Putusan MK Apabila posisi Ketua Mahkamah Konstitusi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan presiden, hal itu akan memunculkan persoalan, karena hakim tidak boleh berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Seharusnya Ketua hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada saat itu tidak terlibat dalam memutus perkara itu. Seharusnya ketua MK Anwar Usman mengajukan hak ingkar Sesuai dengan pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memengaruhi dinamika pemilihan umum. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan perubahan dalam sistem pemilihan, seperti perubahan dalam mekanisme pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara untuk mengakomodasi perubahan dalam persyaratan pencalonan.